

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Barang Milik Negara menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara merupakan semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Barang Milik Negara menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 sebagai perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, siklus pengelolaan Barang Milik Negara terdiri dari perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

Salah satu lingkup dari siklus Pengelolaan Barang Milik Negara adalah Penghapusan Barang Milik Negara yang merupakan siklus terakhir dalam Pengelolaan BMN. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020,

penghapusan merupakan suatu tindakan untuk menghapus Barang Milik Negara/ Daerah dari daftar barang dengan melakukan penerbitan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan/ atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara, Penghapusan BMN terdiri dari Penghapusan BMN dari Daftar Barang Pengelola, Penghapusan BMN dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna serta Penghapusan BMN dari Daftar Barang Milik Negara.

Pelaksanaan penghapusan BMN tidak semudah yang dibayangkan. Mengingat bahwa dalam pelaksanaan penghapusan BMN memiliki konsekuensi yang tercantum pada PMK 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara yaitu untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik terhadap barang yang berada pada penguasaannya. Oleh karena itu, penghapusan BMN harus memiliki dasar pedoman yang kuat serta resmi yang diputuskan oleh pejabat yang berwenang.

Penghapusan BMN dalam praktiknya sering mengalami kendala seperti alur prosedur yang rumit karena terdapat banyak syarat serta peraturan agar BMN tersebut dapat disetujui untuk dilakukannya proses penghapusan serta membutuhkan waktu penyelesaian yang lama. Jika terdapat suatu Barang Milik Negara yang tidak lagi berada pada penguasaan Pengguna Barang dan/atau Kuasa

Pengguna Barang, tidak lagi digunakan untuk menunjang kegiatan operasional suatu kantor, dan tidak dapat memberikan kontribusi penerimaan terhadap suatu negara, maka Barang Milik Negara tersebut bisa segera diusulkan penghapusan agar tidak menambah biaya anggaran yang keluar seperti biaya pemeliharaan BMN tersebut.

Seperti yang diketahui bahwa pelaksanaan penghapusan BMN terdiri dari berbagai jenis berdasarkan kondisi yang melatarbelakangi BMN tersebut. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada pegawai KPKNL Medan, jenis pelaksanaan penghapusan BMN yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan untuk jenis BMN berupa kendaraan dinas ada yang dilakukan karena terdapat penggantian karena tersedianya anggaran, terdapat sebab-sebab lain, penghapusan karena secara aturan harus dilakukan pemusnahan, dan untuk tahun 2021 data yang terbanyak mengenai penghapusan BMN yaitu kendaraan dinas yang telah mengalami rusak berat atau sudah tidak ekonomis. Pada tahun 2021, jumlah penghapusan BMN berupa kendaraan dinas yang telah rusak berat yaitu sebanyak 3 (tiga) unit milik KPKNL Medan dan untuk satker lainnya lebih banyak lagi.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan yang merupakan salah satu instansi vertikal DJKN pada tingkat daerah yang melaksanakan kegiatan pelayanan dari lingkup kekayaan negara, penilaian, piutang negara, serta lelang seperti yang tercantum pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Dalam pelaksanaan

kegiatan Penghapusan BMN, tentunya KPKNL Medan selaku Pengelola Barang pasti dihadapkan pada permasalahan serta kendala tertentu.

Berdasarkan dari paparan di atas, maka penulis ingin melakukan analisis serta tinjauan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kegiatan penghapusan BMN berupa kendaraan dinas yang berada pada wilayah kerja KPKNL Medan yang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 mengenai Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 mengenai Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara yang dimulai dari awal proses penghapusan hingga selesai serta menjelaskan terkait permasalahan atau kendala yang terjadi serta solusi yang dapat dilakukan. Penghapusan Barang Milik Negara berupa kendaraan dinas ini merupakan milik dari KPKNL Medan selaku Pengelola Barang yang memiliki tugas untuk melakukan penghapusan Barang Milik Negara dari Daftar Barang Milik Negara. Maka dari itu, penulis tertarik untuk menyusun Karya Tulis Tugas Akhir dengan judul “TINJAUAN ATAS PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA KENDARAAN DINAS DI KPKNL MEDAN.”

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dibahas pada penulisan Karya Tulis Tugas Akhir penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tahapan dalam proses penghapusan Barang Milik Negara berupa kendaraan dinas di KPKNL Medan?

2. Bagaimana kesesuaian antara kegiatan pelaksanaan prosedur penghapusan Barang Milik Negara dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 mengenai Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara?
3. Apa sajakah kendala atau permasalahan yang terjadi dalam proses pelaksanaan penghapusan Barang Milik Negara di KPKNL Medan?
4. Bagaimanakah solusi yang dapat dilakukan dalam hal untuk mengatasi permasalahan yang terjadi saat dilakukannya penghapusan Barang Milik Negara di KPKNL Medan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Penulis yang ingin didapatkan dalam penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir yaitu:

1. Mengetahui dan memahami lebih dalam terkait praktik yang lebih mendalam mengenai pelaksanaan penghapusan Barang Milik Negara dengan teori yang sudah dipelajari selama perkuliahan ataupun sumber referensi lain yang didapatkan penulis;
2. Mengetahui dan memahami mengenai peran setiap pihak dalam kegiatan penghapusan Barang Milik Negara baik di lingkup Pengelola ataupun Pengguna Barang;

3. Mengetahui apakah terdapat kendala atau permasalahan terkait dengan dilakukannya pelaksanaan kegiatan penghapusan Barang Milik Negara di lingkungan KPKNL Medan serta bagaimana solusi penyelesaian yang dapat diterapkan dan diimplementasikan.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Pada penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini, penulis membahas mengenai siklus Barang Milik Negara yaitu Penghapusan Barang Milik Negara terhadap benda bergerak yang merupakan kendaraan dinas. Adapun ruang lingkup dari penulisan karya tulis ini berkaitan juga dengan bagaimana tinjauan atas pelaksanaan kegiatan serta mekanisme dari penghapusan berupa kendaraan dinas yang dilakukan di wilayah kerja KPKNL Medan yang berperan sebagai Pengelola Barang untuk periode tahun 2021-2022. Dengan melakukan penulisan tugas akhir ini, penulis akan membandingkan serta menyesuaikan apakah antara praktik yang ada di lapangan dengan teori-teori yang sudah dipelajari, baik pada saat perkuliahan ataupun referensi lain yang didapatkan oleh penulis dari berbagai sumber seperti artikel, berita, jurnal, dan lain-lain sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku atau tidak.

1.5 Manfaat Penulisan

Pada penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada penulis serta pihak-pihak lain yang membutuhkan informasi dalam hal sebagai berikut:

1. Menambah wawasan dan pemahaman penulis serta pihak lain yang membutuhkan baik secara teori maupun praktik dalam rangka pelaksanaan

penghapusan Barang Milik Negara khususnya pada lingkup kendaraan di wilayah KPKNL Medan.

2. Mengetahui serta menambah wawasan terkait dengan adanya kendala ataupun permasalahan yang terjadi saat dilakukannya mekanisme penghapusan Barang Milik Negara.
3. Memperdalam wawasan dan pengetahuan yang lebih spesifik dan detail terkait dengan pelaksanaan kegiatan penghapusan Barang Milik Negara khususnya berupa kendaraan dinas.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang gambaran serta konsep secara umum yang disusun secara terstruktur oleh penulis. Gambaran serta konsep secara umum ini sudah meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini menjelaskan tentang teori-teori dasar dan umum yang menjadi landasan pembahasan yang memiliki keterkaitan dan hubungan dengan topik yang dibahas oleh penulis yaitu mengenai penghapusan Barang Milik Negara seperti landasan hukum penghapusan Barang Milik Negara, pengertian Barang Milik Negara, pengertian pengelolaan BMN, asas-asas pengelolaan BMN, pengertian pemindahtanganan, pengertian penjualan, pengertian penghapusan BMN, objek penghapusan Barang Milik Negara, alasan dilakukannya penghapusan Barang

Milik Negara, pelaksana penghapusan Barang Milik Negara, serta tata cara penghapusan Barang Milik Negara.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menjelaskan mengenai metode pengumpulan data yang akan dilakukan oleh penulis beserta membahas mengenai rumusan masalah beserta dengan analisis jawabannya yang menjadi pokok pembahasan pada karya tulis oleh penulis.

BAB IV SIMPULAN

Dalam bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan yang sudah dirangkum dan didapatkan dari pembahasan sebelumnya yang dilengkapi dengan saran serta solusi terkait dengan penyelesaian dalam pelaksanaan kegiatan penghapusan Barang Milik Negara berupa kendaraan dinas di KPKNL Medan.